



**UNIVERSITAS
QUALITY BERASTAGI**

Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Quality Berastagi



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI**

Nomor : 0086 /SK-U/UQB/IX/2017

Tentang
**PERATURAN TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI**

REKTOR UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI,

- Menimbang : (a) Bahwa untuk mengembangkan aktifitas dan membentuk mahasiswa intelektual yang berkualitas dan berkepribadian, perlu diciptakan proses belajar mengajar dalam suasana kampus yang kondusif dan bernuansa akademik;
- (b) Bahwa dalam mewujudkan maksud tersebut perlu ditanamkan kedisiplinan, kejujuran, sikap ilmiah, tertib, santun dan terpuji sesuai dengan norma dan tata tertib kehidupan kampus dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional;
- (c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a) dan (b) dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Quality Berastagi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3698);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);

7. Surat Keputusan Yayasan Karo Simalem No. : 08/SK-YKS/2008 tentang Pengukuhan Rektor Universitas Quality Berastagi, periode kedua tahun 2017
8. Statuta Universitas Quality Berastagi.

Memperhatikan : 1. Hasil pembahasan dan finalisasi draft Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Quality Berastagi, tanggal 04 September 2017.

2. Rapat Pimpinan Universitas dengan Dekanat masing-masing Fakultas di lingkungan Universitas Quality Berastagi pada tanggal 04 September 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Quality Berastagi, sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.


Kedua : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau hal-hal yang belum termuat dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BERASTAGI

Pada Tanggal : 04 September 2017

Rektor,



Drs. Eduard., M.Si

Tembusan :

1. Yth. Yayasan Bukit Barisan Simalem;
2. Yth. BAKEU, BAAK, dan BAU;
3. Yth. Para Dekan dan pejabat struktural dilingkungannya;
4. Peringgal.

KATA PENGANTAR

Dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, petunjuk, serta cahaya pengetahuan sehingga penyusunan dokumen Kode Etik Mahasiswa Universitas Quality Berastagidapat terselesaikan dengan baik. Kode etik Mahasiswa menjadi acuan tertulis yang telah disusun dengan mengacu pada berbagai norma. Hal ini bertujuan untuk menjadikan setiap etika dapat dimiliki oleh mahasiswa selama menempuh proses perkuliahan. Terlebih mahasiswa sebagai agen of Change memiliki posisi tinggi dihadapan masyarakat umum. Sehingga kode etik ini membekali mereka agar mampu menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, terlebih keteladanan secara intelektual, emosional, serta spiritual.

Dalam kode etik ini dijelaskan mengenai ketentuan umum mahasiswa dan beberapa aturan yang menjadi rujukannya. Di dalam kode etik ini juga ditulis mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh mahasiswa. Adapun pada bidang tertentu juga dibahas pada bab tersendiri mengenai berbagai jenis pelanggaran dan sanksi yang dapat diberikan kepada mahasiswa apabila melakukan tindakan pelanggaran. Demikian pengantar ini kami buat sebagai jalan untuk memahami proses penyusunan kode etik ini. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihakpihak yang telah membantu dalam proses penyusunan ini. Semoga pedoman mengenai kode etik ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Demikian semoga bermanfaat dan selalu ada masukan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan dokumen ini.

Rektor,



Drs. Eduard., M.Si
NIP 196612231992031002

PERATURAN TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Peraturan Tata Tertib Mahasiswa ini, yang dimaksud dengan :

1. **Kehidupan Kampus**, adalah aktualisasi dari keseluruhan kegiatan keluarga besar di Universitas Quality Berastagi yang saling berinteraksi dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. **Kegiatan Kemahasiswaan**, adalah proses pembelajaran baik kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler, yang meliputi penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat yang merupakan pelaksanaan dari Perguruan Tinggi.
3. **Komisi Disiplin**, adalah Komisi yang dibentuk oleh Rektor dan Dekan untuk memberi pertimbangan dan usul bagi pemberian penghargaan dan atau penjatuan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib.
4. **Penyampaian Pendapat**, adalah wadah atau sarana yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menyampaikan pendapat terhadap sesuatu permasalahan, baik lisan maupun tulisan, yang berkaitan dengan kebijakan yang akan, sedang, dan telah diambil oleh Universitas, Fakultas, dan Program Studi berhubungan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
5. **Narkotika dan Psikotropika**, adalah narkotika dan psikotropika sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997.
6. **Universitas**, adalah Universitas Quality Berastagi.
7. **Statuta**, adalah Statuta Universitas Quality Berastagi.
8. **Rektor**, adalah Rektor Universitas Quality Berastagi.
9. **Senat**, adalah Senat Universitas Quality Berastagi.
10. **Fakultas**, adalah Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Quality Berastagi.
11. **Dekan**, adalah Dekan Fakultas yang berada di lingkungan Universitas Quality Berastagi.

12. **Kampus**, adalah Kampus Universitas Quality Berastagi.
13. **Mahasiswa**, adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi ulang dan terdaftar aktif pada semester berjalan (mempunyai KRS) serta telah membayar uang kuliah pada semester berjalan.
14. **Lembaga Kemahasiswaan**, adalah Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Quality Berastagi.
15. **Larangan**, adalah suatu ketentuan yang mewajibkan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan menurut peraturan yang berlaku di Universitas Quality Berastagi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. **Sanksi**, adalah bentuk tindakan yang dijatuhkan kepada mahasiswa, baik secara perorangan/kelompok/organisasi terhadap pelanggaran menurut peraturan yang berlaku di Universitas Quality Berastagi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. **Satpam**, adalah petugas satuan pengamanan Universitas Quality Berastagi.
18. **Warga Kampus**, adalah seluruh Mahasiswa, Dosen, dan Pegawai.
19. **BEM**, adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Quality Berastagi

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Peraturan Tata Tertib Mahasiswa ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Peraturan Tata Tertib Mahasiswa ini bertujuan untuk :
 - a. Terselenggaranya dengan baik kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam suasana yang kondusif;
 - b. Terwujudnya kehidupan kampus yang tertib dan dinamis dalam menunjang kemajuan mahasiswa.

Pasal 3

Ruang Lingkup

- (1) Peraturan Tata Tertib Mahasiswa berlaku sepenuhnya dalam lingkungan kampus Universitas Quality Berastagi.
- (2) Peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar lingkungan Kampus, Peraturan Tata Tertib Mahasiswa ini berlaku jika peristiwa-peristiwa tersebut secara langsung menyangkut nama baik Universitas.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 4

Hak Mahasiswa

- (1) Setiap mahasiswa mempunyai hak :
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut serta mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika akademik;
 - b. Memperoleh pengajaran, bimbingan dan atau konseling bidang akademik dan non akademik sesuai dengan minat, bakat, kegunaan serta kemampuan;
 - c. Mendapat bimbingan dari dosen, yang bertanggungjawab atas program pendidikan yang diikuti dalam rangka menyelesaikan studi;
 - d. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program pendidikan yang diikuti dan hasil belajarnya;
 - e. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - f. Memanfaatkan sumber daya Universitas melalui perwakilan Organisasi Kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat serta tata kehidupan bermasyarakat;
 - g. Ikut serta dalam kegiatan Organisasi Mahasiswa dilingkungan Universitas, Fakultas dan Program Studi.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana tersebut di atas, diatur lebih lanjut oleh Rektor.

Pasal 5

Kewajiban Mahasiswa

- (1) Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban :
 - a. Belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh guna mencapai prestasi sebaik dan setinggi mungkin;
 - b. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku pada Universitas, Fakultas, Program Studi dan satuan-satuan pelaksanaan pendidikan lainnya serta peraturan lain yang berlaku;
 - c. Menjaga kewibawaan dan nama baik universitas;
 - d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya bangsa;
 - e. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan baginya, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai peraturan yang berlaku;
 - f. Berpakaian rapi, bersikap sopan dan santun, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan budaya, dalam mengikuti semua kegiatan di dalam kampus;
 - g. Bersikap hormat kepada para Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Administrasi;
 - h. Saling menghormati dan menghargai sesama mahasiswa dalam suasana kekeluargaan serta tidak mengganggu proses belajar-mengajar;
 - i. Menjaga kampus dari kegiatan politik praktis;

- j. Ikut memelihara kebersihan, prasarana dan sarana kampus, ikut mencegah terjadinya pelanggaran, gangguan keamanan dan ketertiban kampus.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana tersebut di atas, diatur lebih lanjut oleh Rektor.

Pasal 6

Larangan

- (1) Setiap mahasiswa dilarang :
- a. Menghalang-halangi dan atau mengganggu proses belajar mengajar dan kegiatan lainnya, baik pada Universitas, Fakultas dan Program Studi;
 - b. Melakukan pemalsuan atas dokumen serta surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan akademik untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok;
 - c. Melakukan kegiatan perjudian, minum minuman keras dan perkelahian (tawuran) di lingkungan kampus;
 - d. Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika;
 - e. Membawa senjata tajam, senjata api dan benda lain yang dapat membahayakan jiwa orang lain di lingkungan kampus;
 - f. Memakai sandal, sandal bertali, dan kaos oblong;
 - g. Melakukan kegiatan baik secara individu maupun kelompok dalam kampus tanpa izin atau sepengetahuan Pimpinan Universitas atau Pimpinan Fakultas;
 - h. Menginap di kampus, kecuali dengan izin khusus Rektor atau Dekan;
 - i. Melakukan kegiatan kemahasiswaan yang mengatasnamakan Universitas, di luar kampus kecuali dengan izin khusus Rektor atau Dekan.
- (2) Larangan-larangan sebagaimana tersebut di atas, diatur lebih lanjut oleh Rektor.

BAB IV

KODE ETIK MAHASISWA DAN TATA TERTIB KAMPUS

Pasal 7

Kode Etik Mahasiswa

- (1) Kode Etik Mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur tentang etika dan perilaku mahasiswa di lingkungan kampus serta hubungan dengan warga kampus sesuai kedudukan, hak dan kewajibannya masing-masing dalam peran sertanya menciptakan suasana kehidupan kampus yang kondusif, harmonis, tertib, aman dan dinamis.
- (2) Kode Etik Mahasiswa wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh Mahasiswa, sehingga tercipta kehidupan Kampus yang harmonis, tertib, aman dan dinamis dalam pengertian :

- a. Harmonis : kehidupan yang serasi dan seimbang dalam mengadakan interaksi yang saling hormat menghormati antara segenap Warga Kampus dan Pimpinan ditingkat Universitas, Fakultas serta Program Studi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
 - b. Tertib : segenap mahasiswa senantiasa mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dilingkungan Universitas dan melaksanakannya dengan disiplin serta penuh tanggungjawab;
 - c. Aman : seluruh unsur Sivitas Akademika merasa tenang dan terlindungi dalam menjalankan perannya masing-masing;
 - d. Dinamis : keaktifan segenap Warga Kampus dalam mengembangkan kreasi dan prestasi untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sebagai kebanggaan almamater, serta tanggap terhadap kehidupan kampus maupun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan perkembangan zaman.
- (3) Kode Etik Mahasiswa dalam pelaksanaannya tetap mengindahkan dan berdasarkan pada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pelanggaran suatu norma atau peraturan yang berlaku di Universitas, yang menyebabkan terganggunya suasana kehidupan kampus maupun citra Universitas dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi dalam lingkup Universitas dan atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (4) Mahasiswa, agar berperilaku sesuai dengan etika dan sopan santun secara umum.

Pasal 8

Tata Tertib Kampus

- (1) Kegiatan rutin kemahasiswaan di dalam kampus hanya dapat berlangsung antara jam 07.45 sampai dengan jam 21.00 WIB.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan di luar ketentuan ayat (1) di atas, harus mendapat izin/rekomendasi tertulis dari Rektor, Dekan atau Pejabat lain di Universitas yang ditunjuk dan berwenang untuk itu.
- (3) Kegiatan di luar kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang dilaksanakan di Kampus, harus dengan izin Rektor, Dekan atau Pejabat lain di Universitas yang ditunjuk dan berwenang untuk itu.
- (4) Jika terjadi pelanggaran terhadap ayat (1), (2) dan (3) di atas, Satpam Kampus mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan pengamanan/penindakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (5) Selama berada di dalam lingkungan kampus, wajib menjaga ketertiban dan ketenangan suasana kampus, sehingga tidak mengganggu proses penyelenggaraan pendidikan, suasana kerja dan hubungan antar sesama warga kampus.
- (6) Bersikap sopan dan santun menghormati Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi, Dosen, Pegawai, sesama Mahasiswa serta tamu resmi yang datang ke kampus Universitas.

- (7) Berpenampilan dan berpakaian rapi, sopan dan pantas sesuai dengan martabat kepribadian Bangsa Indonesia maupun sebagai mahasiswa yang datang ke Kampus dengan tujuan belajar serta mematangkan sikap, watak/karakter dan kepribadian.
- (8) Dilarang merokok, memakai sandal, dan memakai kaos oblong dalam mengikuti setiap kegiatan akademik dan pertemuan resmi.
- (9) Dilarang melakukan perbuatan-perbuatan tercela/perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang insan akademis, seperti perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan melanggar kesusilaan, yang dapat mengganggu kelancaran proses penyelenggaraan pendidikan, suasana kerja, pelaksanaan serta kegiatan kemahasiswaan.
- (10) Wajib menjaga kebersihan dan keserasian serta tidak merusak prasarana dan sarana yang ada di lingkungan Kampus, dilarang membuang sampah/kotoran di sembarang tempat dan tidak membuat coretan ataupun tulisan pada dinding atau tempat-tempat lainnya.
- (11) Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya serta penyebaran pamflet, selebaran, brosur, leaflet dan sejenisnya yang menggunakan fasilitas Universitas harus seizin Rektor atau pejabat lain yang ditunjuk dan berwenang untuk itu.
- (12) Pelanggaran terhadap semua ketentuan Peraturan Tata Tertib Mahasiswa ini dikenakan sanksi administrasi, sanksi akademis dan sanksi lainnya ataupun dituntut berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (13) Organisasi ekstra Universitas dilarang memiliki sekretariat/komisariat di dalam Kampus.
- (14) Organisasi intra Universitas atau organisasi lembaga kemahasiswaan dilarang memiliki sekretariat/komisariat, atau cabang di luar Kampus.
- (15) Organisasi profesi yang berhubungan dengan akademik dan ikatan alumni Universitas Quality Berastagi dapat memiliki sekretariat/komisariat di dalam Kampus dengan seizin Rektor.

BAB V LAYANAN MAHASISWA

Pasal 9 Asas Layanan

- (1) Universitas mengupayakan layanan dengan sebaik mungkin terhadap mahasiswa dengan tujuan untuk mendukung proses pendidikan menuju terwujudnya visi dan misi Universitas.
- (2) Layanan kepada mahasiswa dapat diberikan secara perseorangan maupun kelompok, untuk mendukung pengembangan bakat, minat dan karir demi kesejahteraan mahasiswa.

Pasal 10
Jenis Layanan

Jenis layanan yang diupayakan oleh Universitas adalah :

- a. Beasiswa;
- b. Bimbingan dan Konseling;
- c. Penempatan Tenaga Kerja melalui Pusat Karir Mahasiswa;

- d. Bantuan dana kemahasiswaan;
- e. Bantuan pelayanan hukum melalui Pusat Pengkajian dan Bantuan Hukum.
- f. Pelayanan kesehatan
- g. Pelayanan Kerohanian

Pasal 11 **Beasiswa**

- (1) Beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi dan atau memiliki prestasi akademik.
- (2) Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa dapat bersifat mengikat dan tidak mengikat.
- (3) Tujuan pemberian beasiswa adalah :
 - a. Membantu biaya studi dan atau biaya hidup mahasiswa;
 - b. Mendorong prestasi studi mahasiswa;
 - c. Menumbuhkan kepedulian terhadap almamater.
- (4) Penerima beasiswa berkewajiban :
 - a. Menunjukkan perilaku yang baik dan menaati tata tertib yang berlaku;
 - b. Belajar dan berusaha meningkatkan prestasi;
 - c. Menyampaikan laporan kemajuan studi pada akhir semester kepada Rektor melalui Dekan;
 - d. Mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang resmi ditetapkan oleh Universitas/ Fakultas/Program Studi.
- (5) Beasiswa dapat dihentikan jika :
 - a. Telah menyelesaikan pendidikan (lulus);
 - b. Diberhentikan sebagai mahasiswa;
 - c. Terbukti melanggar ketentuan atau peraturan/tata tertib yang berlaku di Universitas;
 - d. Terbukti melakukan pemalsuan data ketika mengajukan permohonan beasiswa.
- (6) Jika penerima beasiswa diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka untuk sementara beasiswa dapat dihentikan selama yang bersangkutan menjalani proses pemeriksaan. Jika yang bersangkutan ternyata terbukti tidak bersalah maka beasiswa dapat diberikan kembali dan beasiswa yang tertunda selama proses pemeriksaan dapat dibayarkan.

Pasal 12 **Bimbingan, Konseling dan Psikologi Mahasiswa**

- (1) Bimbingan dan Konseling adalah layanan konsultasi, yang berorientasi kepada pembinaan kesejahteraan dalam masalah-masalah psikologis untuk mendukung dan meningkatkan prestasi akademik mahasiswa.
- (2) Bimbingan dan Konseling dapat dilakukan dengan bantuan Dosen Penasehat Akademik, Psikolog, Psikiater maupun oleh Dokter.

- (3) Ruang lingkup Bimbingan dan Konseling adalah :
- Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Mahasiswa dalam mengatasi permasalahan baik pribadi maupun kelompok, khususnya masalah yang bersifat non akademis (psikologis) yang tidak dapat diatasi oleh dirinya sendiri;
 - Memberikan rekomendasi/referensi bagi mahasiswa untuk membantu memperoleh pemecahan masalah yang dihadapi.
- (4) Bimbingan dan Konseling dapat berupa :
- Test kepribadian;
 - Analisa perilaku mahasiswa secara kelompok;
 - Konsultasi yang dapat melibatkan orang tua mahasiswa, Psikolog, dan atau profesi terkait.

Pasal 13

Penempatan Tenaga Kerja Mahasiswa

Penempatan tenaga kerja mahasiswa melalui Pusat Karir Mahasiswa adalah menjalin hubungan dengan masyarakat, pemerintah dan industri untuk membuka dan memperbesar peluang :

- Kesempatan kerja, dan Kesempatan Kerja Magang;
- Kuliah Praktek, dan Berlatih Kewirausahaan;
- Memperoleh tempat melakukan penelitian dalam rangka penyusunan dan penyelesaian Skripsi;

Pasal 14

Pelayanan Kesehatan Mahasiswa

- Bantuan pelayanan kesehatan Mahasiswa dilakukan melalui Klinik Kesehatan Mahasiswa yang dikelola oleh Universitas.
- Bantuan pelayanan Mahasiswa diberikan sebagai usaha peningkatan kesejahteraan mahasiswa.
- Melakukan tindakan medis sebagai pertolongan pertama bagi mahasiswa yang mengalami kecelakaan, sakit mendadak, luka-luka di dalam kampus.

Pasal 15

Pelayanan Kerohanian Mahasiswa

- Bantuan pelayanan kerohanian Mahasiswa dilakukan melalui Konsultasi kerohanian yang dikelola oleh Universitas.
- Pelayanan Mahasiswa diberikan sebagai usaha peningkatan Keohanian mahasiswa dengan kegiatan-kegiatan peribadatan yang terjadwal dan peringatan hari besar agama.

Pasal 16
Dana Kemahasiswaan

- (1) Dana kemahasiswaan adalah program bantuan dana yang diupayakan kepada mahasiswa baik secara perorangan maupun kelompok/organisasi sebagai usaha peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan yang terdiri atas :
 - a. Dana operasional kesekretariatan organisasi, diberikan berdasarkan proposal yang diajukan dan diatur dalam ketentuan tersendiri;
 - b. Dana kegiatan organisasi;
 - c. Dana kegiatan perorangan.

- (2) Pemberian bantuan dana kemahasiswaan berlandaskan pada asas :
 - a. Keutamaan dalam keadilan; bantuan dana kegiatan organisasi/perorangan diberikan secara adil (proporsional dan seimbang);
 - b. Persamaan hak; semua organisasi mahasiswa yang telah terdaftar secara resmi mempunyai hak untuk mendapatkan dana kegiatan organisasi;
 - c. Efektifitas dan efesiensi; dana diberikan berdasarkan prioritas program, pemanfaatan dana, manfaat yang diperoleh dan keutamaan lainnya yang ditentukan bersama-sama oleh organisasi mahasiswa itu sendiri dan Pejabat Universitas yang diberikan wewenang untuk itu atas dasar pertimbangan terbatasnya anggaran kegiatan;
 - d. Keterbukaan; memberikan keleluasaan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui hal ihwal bantuan dana.
- (3) Setiap penerima dana wajib memberikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan dana yang diperoleh dari Universitas maupun pihak lain (donatur, sponsor, dan lain-lain) kepada Rektor dalam tempo selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan tersebut berlangsung.
- (4) Prosedur pemberian bantuan dana kemahasiswaan diatur dengan ketentuan tersendiri.

BAB VI ORGANISASI MAHASISWA

Pasal 17

Definisi, Asas dan Jenis Organisasi Mahasiswa

- (1) Organisasi mahasiswa adalah wadah pembinaan sikap dan kepribadian serta penanaman nilai-nilai luhur dalam diri mahasiswa. Sifat organisasi dapat berupa organisasi keilmuan, profesi, olah raga, seni dan budaya, pengembangan penalaran dan kemasyarakatan.
- (2) Organisasi mahasiswa diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa dengan menganut asas akuntabilitas dan keterbukaan, tidak diskriminatif, nirlaba, mandiri, adil, kekeluargaan, efektif, efisien.
- (3) Organisasi Mahasiswa tidak menginduk pada organisasi masyarakat, organisasi sosial atau organisasi politik mana pun.
- (4) Peraturan Organisasi Mahasiswa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan statuta serta peraturan lainnya di Universitas.

Pasal 18

Kegiatan dan Kedudukan Organisasi Mahasiswa

- (1) Kegiatan organisasi mahasiswa merupakan wahana pembelajaran dan latihan kepemimpinan, manajerial, serta kerjasama sebagai upaya memperkuat jati diri.

- (2) Organisasi mahasiswa tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi adalah organisasi yang kegiatannya berada di dalam koordinasi Universitas, Fakultas dan Program Studi yang bersangkutan.
- (3) Untuk menjalankan fungsi representatif dan koordinatif mahasiswa di tingkat Universitas, organisasi mahasiswa berkoordinasi dengan Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan.
- (4) Untuk menjalankan fungsi representatif dan koordinatif mahasiswa di tingkat Fakultas dan Program Studi, organisasi mahasiswa berkoordinasi dengan Dekan melalui Wakil Dekan yang membidangi kemahasiswaan.

Pasal 19 **Keabsahan Organisasi Mahasiswa**

- (1) Organisasi mahasiswa tingkat Fakultas atau Program Studi diakui secara sah, setelah terdaftar dan disetujui secara resmi di Fakultas atau Program Studi dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Organisasi mahasiswa tingkat Universitas yang keanggotaannya adalah mahasiswa lintas Fakultas diakui secara sah, setelah terdaftar dan disetujui secara resmi melalui Keputusan Rektor.

Pasal 20 **Kepengurusan dan Keanggotaan Organisasi**

- (1) Pengurus setiap organisasi kemahasiswaan sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- (2) Pembentukan pengurus ditetapkan melalui pemilihan dengan mekanisme yang ditentukan dalam organisasi kemahasiswaan itu sendiri.
- (3) Kepengurusan yang sudah dipilih pada ayat (2) di atas diajukan ke Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan untuk ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (4) Mahasiswa yang menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan, tidak bermasalah dalam akademik dan dapat mengelola waktu dengan baik.
- (5) Setiap mahasiswa memiliki hak kebebasan untuk berorganisasi dan bergabung dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan untuk mengembangkan bakat, minat dan penalaran.
- (6) Anggota atau pengurus organisasi mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan aktif pada semester yang sedang berjalan yang dibuktikan dengan KRS dan bukti pembayaran uang kuliah dan tidak sedang menjalani sanksi.
- (7) Untuk tujuan pembinaan, setiap organisasi kemahasiswaan boleh memilih pembimbing atau pembina.
- (8) Pembimbing atau pembina yang dimaksud pada ayat (7) diatas dapat diangkat dari Dosen di lingkungan Universitas.

BAB VII

PEDOMAN KEGIATAN MAHASISWA

Pasal 21

Asas dan Rekomendasi Kegiatan

- (1) Setiap kegiatan mahasiswa harus berlandaskan atas asas manfaat, edukatif, saling menghargai, ketertiban, kemandirian, persatuan dan kesatuan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai bermasyarakat dan nilai akademis.
- (2) Kegiatan mahasiswa adalah kegiatan perorangan atau kelompok/organisasi mahasiswa yang dilaksanakan dalam rangka pendidikan dan pengembangan diri sebagai mahasiswa.
- (3) Kegiatan mahasiswa meliputi kegiatan yang bersifat kokurikuler atau ekstrakurikuler.
- (4) Kegiatan mahasiswa kokurikuler atau ekstrakurikuler membutuhkan rekomendasi yang diatur sebagai berikut :
 - a. Tingkat Universitas dibuat oleh Rektor atas rekomendasi Koordinator kemahasiswaan,
 - b. Tingkat Fakultas dibuat oleh Dekan.
 - c. Tingkat Program Studi dibuat oleh ketua program studi.

Pasal 22

Persyaratan Kegiatan

- (1) Kegiatan Mahasiswa hanya diizinkan jika sesuai dengan pedoman sebagai berikut :
 - a. Tidak mengganggu kegiatan resmi Universitas;
 - b. Tidak merusak citra Universitas;
 - c. Memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi Universitas;
 - d. Mendapat izin penggunaan fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Mengikuti peraturan tata tertib yang berlaku di kampus.
- (2) Kegiatan Mahasiswa yang melibatkan pihak lain harus mendapat izin tertulis dari Rektor Universitas Quality Berastagi melalui Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan.
- (3) Kegiatan Mahasiswa di luar Kampus harus mengindahkan norma, aturan dan adat yang berlaku di lingkungan setempat.
- (4) Kegiatan di luar Kampus yang mengatas namakan Universitas harus mendapat izin tertulis dari Rektor Universitas Quality Berastagi melalui Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan.

Pasal 22
Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan

- (1) Untuk tertib penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler Kemahasiswaan perlu diatur tata cara pelaksanaannya.
- (2) Setiap kegiatan kemahasiswaan wajib memperoleh izin/rekomendasi secara tertulis yang diberikan oleh Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan dengan prosedur untuk Fakultas/Program Studi melalui Dekan dan Universitas melalui koordinator Kemahasiswaan.
- (3) Kegiatan mahasiswa yang menggunakan prasarana dan sarana kampus harus mendapat izin Rektor atau Pejabat yang ditunjuk yaitu :
 - a. Prasarana dan sarana di Universitas oleh Biro Administrasi Umum;
 - b. Prasarana dan sarana di Fakultas oleh Dekan;
 - c. Prasarana dan sarana di Program Studi oleh Ketua Program Studi.
- (4) Panitia pelaksana kegiatan mahasiswa, wajib bertanggungjawab memelihara prasarana dan sarana milik Universitas yang digunakan untuk kegiatan mahasiswa tersebut.
- (5) Panitia pelaksana setiap kegiatan mahasiswa wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) secara tertulis kepada Pimpinan Program Studi/Fakultas/Universitas paling lama 2(dua) minggu setelah kegiatan tersebut berlangsung.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 23
Pemberian Penghargaan

- (1) Penghargaan adalah suatu bentuk perlakuan, pemberian atau kepedulian Universitas kepada mahasiswa (sebagai perorangan, kelompok atau organisasi) yang dinilai telah menunjukkan suatu prestasi yang dapat meningkatkan citra Universitas di masyarakat.
- (2) Penghargaan diberikan setelah diadakan suatu penilaian terhadap prestasi mahasiswa secara terus menerus dan konsisten dalam bidang tertentu, dan mendukung serta membantu kegiatan pendidikan yang dapat dijadikan tauladan bagi mahasiswa.
- (3) Penghargaan dapat diberikan berupa :
 - a. Piagam penghargaan;
 - b. Plakat;
 - c. Beasiswa;
 - d. Menjadi peserta kehormatan dalam suatu acara tingkat Universitas, Daerah, Nasional maupun Internasional;
 - e. Penghargaan dalam bentuk lain yang diberikan oleh Universitas.

BAB IX PELANGGARAN

Pasal 24 Jenis Pelanggaran

- (1) Mahasiswa wajib mematuhi ketentuan, peraturan dan norma yang berlaku yang mengatur tentang tata tertib kemahasiswaan.
- (2) Universitas dapat memberikan sanksi terhadap pelanggaran jika mahasiswa tersebut terbukti :
 - a. Melakukan pemalsuan;
 - b. Melakukan pelanggaran dengan melakukan pemaksaan atau menakut-nakuti/melawan/mengancam/mengintimidasi;
 - c. Mengganggu secara langsung jalannya kegiatan resmi Universitas dengan cara kekerasan;
 - d. Menghasut atau mengadu domba;
 - e. Melakukan perkelahian di dalam lingkungan kampus;
 - f. Melakukan pencurian;
 - g. Melakukan pengrusakan barang/perengkapan/gedung milik Universitas;
 - h. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Universitas;
 - i. Melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang diancam dengan hukuman pidana penjara.
- (3) Jika terjadi/ada dugaan keras telah terjadi suatu tindak pidana, maka Universitas dapat melaporkan, menyerahkan atau membawa mahasiswa/orang yang melakukan pelanggaran kepada pihak berwajib.
- (4) Pelaporan atau penyerahan tersebut pada ayat (3) tidak menghentikan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat Universitas yang berhak menjatuhkan sanksi akademik.

Pasal 25 Minuman Keras

- (1) Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol seperti diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- (2) Di dalam kampus, mahasiswa dilarang :
 - a. Memiliki atau membawa, menyimpan, memperdagangkan atau menyebarkan minuman keras.
 - b. Meminum minuman keras yang memabukkan dan menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan di dalam kampus.

Pasal 26 Narkotika dan Psikotropika

- (1) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika; yang dimaksud dengan narkotika ialah zat atau obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi

sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan.

- (2) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; yang dimaksud psikotropika ialah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
- (3) Mahasiswa di dalam kampus dilarang untuk memakai, membawa, memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai, memproduksi, mengolah, merakit, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau tukar menukar narkotika/psikotropika.

Pasal 27

J u d i

- (1) Judi adalah permainan untung-untungan yang menggunakan alat bantu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk digunakan sebagai media taruhan dengan uang atau barang lainnya yang mempunyai nilai atau harga dan mengakibatkan kerugian atau keuntungan kepada salah satu pihak.
- (2) Mahasiswa dilarang berjudi, baik langsung maupun tidak langsung di lingkungan kampus.

Pasal 28

Senjata

- (1) Senjata adalah segala jenis alat yang dapat membahayakan atau menghilangkan jiwa orang lain jika digunakan secara salah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- (2) Mahasiswa dilarang membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat atau menggunakan senjata tanpa izin di dalam lingkungan kampus.

Pasal 29

Bahan Peledak

- (1) Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya yang jika dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi dalam waktu yang sangat tinggi disertai dengan efek panas dan tekanan yang tinggi termasuk bahan peledak yang digunakan untuk keperluan industri maupun militer.
- (2) Mahasiswa dilarang memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, membuat, atau mengolah bahan peledak di dalam lingkungan kampus.

Pasal 30
Pelecehan dan Pelanggaran Seksual

- (1) Perbuatan pelecehan dan pelanggaran seksual adalah memperkosa, melakukan perbuatan asusila lainnya, yang dapat menimbulkan perasaan tidak senang, sakit (fisik dan mental) serta terganggunya perasaan dan kehormatan bagi mereka yang terkena perbuatan dan tindakan tersebut atau selanjutnya disebut korban.
- (2) Perbuatan pelecehan dan pelanggaran seksual dapat diproses jika ada laporan korban, pihak yang mempunyai hubungan keluarga langsung dengan korban (orang tua, wali atau keluarga lainnya) dan saksi yang menyaksikan terjadinya perbuatan pelecehan dan pelanggaran seksual tersebut.

BAB X
SANKSI

Pasal 31
Maksud dan Tujuan Sanksi

- (1) Sanksi dikenakan terhadap suatu pelanggaran dengan tujuan untuk memberikan pengertian mengenai adanya aturan yang harus diikuti, memberi peringatan terhadap tindakan yang salah. Sanksi menjadi peringatan untuk mendidik dan tidak hanya berlaku bagi Mahasiswa yang melanggar melainkan anggota sivitas akademika lainnya yang memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap peraturan yang berlaku.
- (2) Sanksi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Mahasiswa baik secara perorangan, kelompok/organisasi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.
- (3) Sanksi dapat diberikan kepada mahasiswa (perorangan, organisasi, kepanitiaan kegiatan, atau penanggungjawab organisasi) atas tindakan atau perbuatan yang terbukti melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas.
- (4) Dengan pemberian sanksi, diharapkan tidak akan terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan atau Mahasiswa lain. Pengulangan pelanggaran baik yang telah dilakukan sendiri maupun yang telah dilakukan oleh orang lain akan dikenakan sanksi yang lebih berat.

Pasal 32
Jenis Sanksi

- (1) Jenis sanksi yang dijatuhkan, tergantung dari jenis kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Sanksi dikategorikan berdasarkan urutan dari yang paling ringan sampai yang paling berat.
- (2) Sanksi-sanksi administrasi terdiri atas :
 - a. Teguran (lisan);
 - b. Peringatan (tertulis);

- c. Penghentian sementara kegiatan organisasi;
 - d. Pencabutan izin kegiatan.
- (3) Sanksi-sanksi akademik terdiri atas :
- a. Peringatan (tertulis);
 - b. Dikeluarkan dari kegiatan perkuliahan;
 - c. Dikenakan status sebagai mahasiswa percobaan;
 - d. Penghentian sementara status sebagai mahasiswa;
 - e. Pencabutan status sebagai mahasiswa secara permanen.
- (4) Sanksi berupa denda dan atau ganti rugi karena perbuatan yang menyebabkan kerusakan pada prasarana dan sarana kampus.

Pasal 33 **Prosedur Pemberian Sanksi**

- (1) Kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan atau organisasi dapat diproses oleh Program Studi/Fakultas/Universitas berdasarkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pelanggaran yang telah nyata terbukti, sanksinya dapat diberikan oleh Program Studi /Fakultas/Universitas sesuai dengan jenis sanksi diatas.
- (3) Sanksi yang dikeluarkan oleh Rektor dibuat setelah menerima laporan dan usul dari Ketua Program Studi/Dekan, badan atau dewan lain yang dibentuk oleh Universitas untuk menangani kasus yang dimaksud;
- (4) Jika pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa mengandung unsur pidana maka Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan wajib melaporkan atau membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib (kepolisian) untuk diproses secara hukum;
- (5) Jika Mahasiswa baik perorangan, kelompok, atau organisasi telah terbukti secara hukum melalui diproses pengadilan dan dinyatakan melanggar hukum, maka Rektor tanpa memerlukan pemeriksaan lagi dapat menjatuhkan sanksi sebagaimana dalam pasal 32 diatas.

BAB XI **TAMBAHAN**

Pasal 34 **Satuan Pengamanan**

- (1) Satuan Pengaman Kampus (Satpam), mahasiswa beserta seluruh Warga Universitas berkewajiban menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan kampus.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan, Satpam yang bertugas berwenang untuk melakukan pemeriksaan sementara yang diperlukan.
- (3) Hasil pemeriksaaan sementara tersebut ayat (2) ditingkat Fakultas segera dilaporkan Dekan dan atau ditingkat Universitas kepada Wakil Rektor

- (4) Mahasiswa dan Warga Universitas berkewajiban membantu Satpam jika diminta.

Pasal 35 **Laporan Atas Pelanggaran**

- (1) Semua laporan tentang peristiwa pelanggaran dan hasil pemeriksaan sementara harus segera dilaporkan kepada Rektor.
- (2) Rektor secara berkala melaporkan hal-hal tersebut dalam ayat (1) kepada Yayasan.

Pasal 36 **Kegiatan Alumni di Lingkungan Kampus**

- (1) Alumni yang tergabung dalam ikatan alumni Program Studi/Fakultas/Universitas yang melakukan kegiatan di kampus wajib berkoordinasi dengan Program Studi/Fakultas/ Universitas.
- (2) Peraturan Tata Tertib Mahasiswa ini juga berlaku bagi alumni sebagai anggota masyarakat maupun warga masyarakat yang sedang berada di lingkungan kampus, sehingga jika terjadi pelanggaran, maka proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat berwenang.

BAB XII **PENUTUP**

Pasal 37 **Penutup**

Jika terdapat kekeliruan, kekurangan dan hal-hal yang belum termuat dalam Peraturan Tata Tertib Mahasiswa ini akan ditinjau kembali dan dituangkan dalam peraturan kemahasiswaan baru yang disetujui dan disahkan oleh Lembaga Normatif Universitas.